



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



---

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/III/7626/2022  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO UMUM  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara pada Biro Umum disetujui untuk dihapus berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II Nomor S-13/MK.6/WKN.07/KNL.02/2022 tanggal 7 Januari 2022 dan Nomor S-158/MK.6/WKN.07/KNL.02/2022 tanggal 9 Februari 2022;
- b. bahwa Barang Milik Negara pada Biro Umum berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan sudah dilaksanakan Lelang sesuai dengan Salinan Risalah Lelang Nomor 409/26/2022 tanggal 16 Juni 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor KN.02.07/1.1/1272/2022 tanggal 17 Juni 2022 dan KN.02.07/1.1/1273/2022 tanggal 17 Juni 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara pada Biro Umum berupa 2 (dua) unit *micro bus* dan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan harga perolehan sebesar Rp766.130.715,00,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dari daftar Barang Milik Negara pada Biro Umum Sekretariat Jenderal melalui aplikasi SIMAK-BMN dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan agar segera membuat laporan pelaksanaan penghapusan dan disampaikan kepada:

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan u.p. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- b. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan u.p. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II;
- c. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
- d. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.

- KEEMPAT : Penyampaian laporan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA disertai dengan dokumen berupa Salinan Risalah Lelang, Berita Acara Serah Terima dan bukti setor ke rekening kas umum negara paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KELIMA : Pelaksanaan penghapusan atas Barang Milik Negara ditindaklanjuti dalam pembukuan dan pelaporannya dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.
- KEENAM : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada anggaran Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta; dan
7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/III/7626/2022  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO  
UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIHAPUS PADA  
BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	NUP	Merek/Tipe	Plat Nomor	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Jumlah	Nilai Perolehan
1	3.02.01.02.002	<i>Micro Bus</i> (Penumpang 15 s/d 29 Orang)	2005	3	Mitsubishi FE 347 (135PS)	B 7335 MQ	MHMFE347E5R008769	4D33A61127	1	371.944.340,00
2	3.02.01.02.002	<i>Micro Bus</i> (Penumpang 15 s/d 29 Orang)	2006	9	Mitsubishi FE 449 (120PS)	B 7245 DQ	MHMFE449C6T000085	4D34B70487	1	352.277.975,00
3	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	2004	8	Honda GL NF 100 D	B 6335 HQ	MH1KEVA1X4K895628	KEVAE1894508	1	12.908.000,00
4	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	2010	42	Suzuki FW 110 SCD	B 6763 SQV	MH8BE4DUAJ136661	E470ID141656	1	14.500.200,00

No.	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	NUP	Merek/Tipe	Plat Nomor	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Jumlah	Nilai Perolehan
5	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	2010	44	Suzuki FW 110 SCD	B 6765 SQV	MH8BE4DUAJ139287	E470ID143751	1	14.500.200,00
Jumlah									5	766.130.715,00

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003